



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah Desa dapat membuka peluang untuk mengadakan kerja sama.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Tentang Kerjasama Antar Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Penunjang Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Penunjang Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Sangadi adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Sangadi.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Sangadi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
14. Naskah Perjanjian Kerjasama adalah suatu naskah yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasama.
15. Kerjasama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha, yang saling menguntungkan guna mencapai tujuan tertentu.
16. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa untuk kepentingan Desa masing-masing.
- (2) Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan;
 - b. Desa dengan Desa yang berbeda Kecamatan dalam Kabupaten;

- c. Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan Desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa yang ditetapkan dengan peraturan bersama dan untuk kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
 - a. Camat bagi Desa yang bekerjasama dalam satu wilayah Kecamatan;
 - b. Bupati bagi Desa yang bekerjasama berlainan Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. ruang lingkup bidang yang di kerjasamakan;
 - b. susunan organisasi dan personalia;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.
- (5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masing masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 4

Objek kerjasama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban, dan atau;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

...

BAB III

TUGASDANTANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Keberhasilan kerjasama antar Desa atau antara Desa dengan pihak ketiga, pada prinsipnya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

Untuk pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk Badan Kerjasama yang keanggotaannya mengutamakan Perangkat Desa dari masing-masing Desa dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa masing-masing.

Pasal 7

Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Kerjasama diatur lebih lanjut dalam Keputusan bersama.

Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama antar Desa maupun Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Perubahan, penundaan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

BABV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerjasama antar Desa, maka bentuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat final.

Pasal 10

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasiiiitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselasaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB VI

TENGGANG WAKTU

Pasal 11

Tenggang waktu kerjasama antar Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing Desa dan pihak ketiga.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 13


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan cfiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 19 Juni

BUPAT BOLAANG MONGONDOW TIMUR



Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 2012

KEPADA YAH KAHUS... TARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
SETDA
MUHAMMAD ASSAGAF
rembina Utama Maqya
NIP. 19590813 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut lain selanjutnya disebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu.

Kerja sama antar desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, yang meliputi pengembangan ekonomi masyarakat dan keamanan serta ketertiban.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat" dalam ketentuan ini adalah setiap kegiatan /kerja sama yang mempunyai kosekwensi adanya pungutan kepada masyarakat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kewenangannya" dalam ketentuan ini adalah tugas dan fungsi pemerintah desa yang diberikan oleh peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (I)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

	Ayat (5)	Cukupjelas
Pasal4	Huruf a	Cukupjelas
	Hurufb	Cukupjelas
	Hurufc	Cukupjelas
	Huruf d	Cukupjelas
	Huruf e	Cukupjelas
	Huruff	Cukupjelas
Pasal 5	Cukup jelas	
Pasal 6	Cukupjelas	
Pasal 7	Cukupjelas	
Pasal 8	Ayat (1)	Cukupjelas
	Ayat (2)	Cukupjelas
Pasal 9	Ayat (1)	Cukupjelas
	Ayat (2)	Cukupjelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukupjelas
Pasal 10	Cukupjelas	
Pasal 11	Ayat (1)	Cukupjelas
	Ayat (2)	Cukupjelas
	Ayat (3)	Cukupjelas
Pasal 12	Cukupjelas	
Pasal 13	Cukupjelas	
Pasal 14	Cukupjelas	